
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI TAMAN
PANCING PANJI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO**

Dinda Mulyasari¹⁾, Farida Hanum²⁾, Hasan Muchtar Fauzi³⁾

¹²³Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Program Studi Administrasi Publik, Situbondo
Email: mulyasaridinda@gmail.com

Abstrak

Pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan menyebabkan berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan RTH. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya di Taman Pancing Panji, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penentuan informan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal, terutama pada aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana prasarana seperti penerangan dan tempat sampah, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, optimalisasi sumber daya, serta penguatan peran serta masyarakat agar pengelolaan RTH dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan RTH

Abstract

Rapid urban development has led to a decrease in the availability of green open spaces (RTH), which play an important role in maintaining environmental balance, prompting the Government of Situbondo Regency to establish Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Green Open Space Management. However, its implementation still faces various problems, particularly at Taman Pancing Panji, such as limited facilities, lack of supervision, and low community participation. This study aims to analyze the implementation of the policy by the Environmental Agency of Situbondo Regency. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation, and informants selected purposively based on their involvement in RTH management. The results show that policy implementation has not been optimal, especially in the aspects of provision, utilization, and control, which are constrained by limited infrastructure such as inadequate lighting and waste facilities, weak supervision, and low public awareness in maintaining environmental cleanliness. The main inhibiting factors include limited

human resources and budget constraints. Therefore, it is necessary to improve coordination among stakeholders, optimize resources, and strengthen community participation so that RTH management can be carried out in accordance with the policy objectives.

Keywords: Implementation, Policy, Green Open Space, RTH Management

PENDAHULUAN

Permasalahan keterbatasan lahan di Indonesia menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan perkotaan. Alih fungsi lahan yang masif berdampak pada berkurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga memicu penurunan kualitas lingkungan, seperti memburuknya kualitas udara dan berkurangnya ruang publik yang layak. Kondisi ini menjadikan keberadaan RTH semakin terancam dan sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area terbuka yang ditumbuhi vegetasi, baik alami maupun buatan, yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetis. RTH terbagi menjadi dua jenis, yaitu RTH publik yang dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas, serta RTH privat yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau institusi. Keberadaan RTH memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan keseimbangan lingkungan, serta menjadi sarana rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial.

Pengelolaan RTH menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini didukung oleh kebijakan penataan ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013–2033, yang mengatur kewajiban penyediaan minimal 30% RTH, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Di Kabupaten Situbondo sendiri, telah tersedia berbagai RTH, baik dalam bentuk taman kota maupun RTH privat, sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu RTH yang menjadi perhatian adalah Taman Pancing di Kecamatan Panji yang memiliki luas 0,94 Ha dan berlokasi strategis di jalur Pantura. RTH ini dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi, edukasi, dan aktivitas sosial masyarakat. Pengelolaannya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo melalui bidang PPKLH dengan melibatkan pengawas pertamanan dan petugas kebersihan dalam kegiatan operasional seperti pemeliharaan fasilitas dan kebersihan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan RTH Taman Pancing belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan seperti kurangnya fasilitas penerangan, minimnya tempat sampah, pencemaran lingkungan, serta aspek keamanan yang belum memadai masih ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan RTH berdasarkan aspek penyediaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahapan operasional dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan temuan yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai langkah operasional dalam memperoleh data yang valid guna menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara akurat kondisi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman makna dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis bersifat induktif.

Penelitian dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau Taman Pancing Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian. Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu Maret hingga Juni 2024, yang digunakan untuk kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, nyaman, dan layak huni. Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika kota, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, seperti sebagai daerah resapan air, penghasil oksigen, serta pengendali polusi. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang interaksi masyarakat, sarana rekreasi, dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pengelolaan RTH perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengelolaan RTH tidak hanya terbatas pada penyediaan ruang hijau, tetapi juga mencakup berbagai tahapan penting, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, hingga aspek pendanaan. Setiap tahapan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pengelolaan RTH secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pengelola lapangan, serta dukungan dari masyarakat sebagai pengguna sekaligus pihak yang turut menjaga keberlanjutan RTH.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan RTH telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH, baik dari aspek teknis maupun partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Pancing Panji di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yaitu:

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan capaian luas yang telah memenuhi bahkan melampaui target minimal 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat). RTH juga telah tersebar di beberapa kecamatan dan dikelola oleh petugas di masing-masing lokasi. Namun, keterlibatan pengawas lapangan dan pengelola masih terbatas pada aspek operasional, sementara masyarakat umumnya tidak mengetahui proses penyediaannya meskipun merasakan manfaatnya secara langsung.

Perencanaan RTH dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, kecamatan, dan komunitas lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek lokasi, luas, biaya, waktu pelaksanaan, dan desain teknis. Pada kasus Taman Pancing, lahan yang digunakan merupakan lahan sewa milik PT KAI dan dipilih karena letaknya strategis sebagai pintu masuk kota. Meski

demikian, keterlibatan masyarakat dan pengelola lapangan masih terbatas, sehingga muncul harapan akan transparansi dan partisipasi yang lebih luas dalam proses perencanaan.

Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aturan yang berlaku, terutama terkait kegiatan usaha. Tidak semua RTH diperbolehkan untuk aktivitas ekonomi, seperti Taman Pancing yang difungsikan khusus sebagai ruang rekreasi, edukasi, dan aktivitas sosial tanpa kegiatan berjualan. RTH ini dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat sebagai tempat memancing, bermain, dan beristirahat, bahkan oleh pengguna dari luar daerah karena lokasinya yang strategis. Namun, masih ditemukan perilaku yang tidak tertib, seperti membuang sampah sembarangan.

Pengendalian RTH di Situbondo telah berjalan sesuai dengan peraturan, mencakup aspek luas, lokasi, fungsi, dan kesesuaian desain teknis. Setiap RTH dirancang melalui proses perencanaan yang matang, sehingga mampu menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan estetis secara optimal. Meskipun demikian, pemahaman terkait aspek pengendalian masih terbatas pada pihak pemerintah, sementara pengelola lapangan dan masyarakat belum sepenuhnya memahami aspek teknisnya.

Dalam pengelolaan RTH juga terdapat berbagai larangan, seperti alih fungsi lahan, perusakan fasilitas, penebangan tanpa izin, dan kegiatan usaha ilegal. Namun, pelanggaran masih sering terjadi, seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, serta aktivitas berjualan ilegal di kawasan tertentu. Upaya penertiban telah dilakukan, tetapi belum optimal karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan aturan yang lebih tegas serta edukasi kepada masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH telah terlihat terutama pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, namun masih terbatas pada aspek pengendalian. Masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus penjaga lingkungan melalui perilaku sadar lingkungan, seperti menjaga kebersihan dan fasilitas. Ke depan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh agar pengelolaan RTH dapat berjalan lebih optimal, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sistem pelaporan pengelolaan RTH di Kabupaten Situbondo telah berjalan secara terstruktur dan berjenjang. Pengawas lapangan menyusun laporan rutin setiap bulan melalui sistem aplikasi, yang kemudian diverifikasi oleh Kepala Bidang PPKLH, dilanjutkan ke Kepala Dinas, hingga dilaporkan kepada Bupati. Selain pelaporan tertulis, terdapat pula pelaporan lisan untuk kondisi mendesak, seperti kerusakan fasilitas. Masyarakat juga mulai berperan dalam pelaporan, meskipun masih diperlukan pengembangan sistem yang lebih mudah diakses dan responsif.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah. Pembinaan umumnya dilakukan setiap bulan di kantor oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang kepada seluruh petugas, sedangkan pengawasan dilakukan setiap hari oleh pengawas pertamanan melalui kegiatan monitoring langsung ke lapangan. Pengawas tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arahan dan membantu pekerjaan operasional. Namun, masyarakat belum banyak mengetahui proses ini, sehingga diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga RTH.

Dalam aspek insentif, belum terdapat kebijakan pemberian insentif bagi pengelola RTH privat di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan RTH privat dilakukan secara mandiri oleh pemilik, sementara pemerintah hanya berperan dalam pendataan dan dukungan terbatas. Untuk RTH publik, petugas hanya menerima gaji pokok tanpa

tambahan insentif. Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa pemberian insentif atau penghargaan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan partisipasi dalam menjaga dan mengembangkan RTH.

Pendanaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD dan sebagian dari pihak swasta, meskipun tidak merata pada semua RTH. Khusus Taman Pancing, pendanaan sepenuhnya berasal dari APBD yang digunakan untuk operasional, seperti sewa lahan dan penyediaan sarana prasarana. Masyarakat umumnya tidak mengetahui secara rinci sumber pendanaan, namun mengharapkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi swadaya masyarakat dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan RTH.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan RTRW dan RDTR, bahkan melampaui target minimal 30% (20% publik dan 10% privat). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas rekreasi. RTH telah tersebar di beberapa kecamatan dengan pengelolaan oleh petugas lapangan, meskipun mereka belum terlibat dalam tahap perencanaan. Masyarakat umumnya tidak mengetahui proses penyediaannya, tetapi merasakan manfaatnya. Fasilitas dinilai cukup, namun masih perlu penambahan, pemerataan, dan peningkatan kualitas serta didukung kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas.
2. Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Situbondo telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penting seperti jenis, lokasi, luas, biaya, waktu, dan desain teknis melalui musyawarah yang melibatkan instansi terkait. Perencanaan juga memperhatikan nilai strategis lokasi dan status lahan, termasuk lahan sewa seperti RTH Taman Pancing milik PT. KAI. Namun, keterlibatan masih terbatas pada pihak tertentu, sementara pengawas lapangan dan masyarakat belum banyak dilibatkan. Masyarakat pun mengharapkan partisipasi dan transparansi yang lebih besar agar RTH lebih sesuai dengan kebutuhan.
3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kabupaten Situbondo telah dikelola pemerintah sesuai aturan, termasuk pembatasan kegiatan usaha agar tidak mengganggu fungsi sosial, ekologis, dan estetis. Beberapa RTH, seperti Taman Pancing, difokuskan untuk rekreasi dan edukasi tanpa aktivitas jual beli. RTH memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagai ruang publik gratis dan strategis. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran dan pengelolaan berkelanjutan agar manfaat RTH tetap optimal.
4. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Situbondo telah berjalan sesuai aturan, mencakup target luas, fungsi, lokasi, dan kesesuaian konstruksi melalui perencanaan dan survei yang matang. RTH berfungsi sebagai resapan air, penghasil oksigen, penyerap polusi, dan peneduh. Namun, pemahaman teknis masih terbatas pada pemerintah, sementara masyarakat dan pengelola lapangan belum banyak mengetahui. Meski demikian, masyarakat berpotensi berperan sebagai pengawas sosial untuk menjaga fungsi RTH agar tetap optimal dan berkelanjutan.

5. Untuk lingkup pengelolaan telah menetapkan berbagai larangan untuk menjaga fungsi dan keberlanjutan, seperti larangan merusak fasilitas, menebang tanpa izin, dan berjualan ilegal. Namun, pelanggaran masih sering terjadi, seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, dan aktivitas jual beli di area terlarang seperti Taman Pancing. Upaya penertiban sudah dilakukan, tetapi belum optimal karena pengawasan dan sosialisasi masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan aturan yang tegas, serta edukasi agar masyarakat lebih sadar dan patuh.
6. Peran serta asyarakat, swasta, dan pihak terkait dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Situbondo sudah terlihat pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator. Masyarakat terlibat dalam perencanaan melalui rapat dan survei, serta aktif memanfaatkan RTH untuk berbagai kegiatan. Namun, pada tahap pengendalian masih didominasi pemerintah. Meski begitu, masyarakat tetap berperan dalam menjaga kebersihan dan fasilitas. Oleh karena itu, perlu peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh agar pengelolaan RTH lebih optimal dan berkelanjutan.
7. Pelaporan pengelolaan RTH di Kabupaten Situbondo telah berjalan terstruktur dan berjenjang, mulai dari pengawas lapangan hingga Bupati, dengan laporan rutin melalui aplikasi serta laporan lisan untuk kondisi mendesak. Pengawas berperan utama dalam pelaporan, sementara pengelola lapangan bersifat mendukung. Masyarakat juga mulai berpartisipasi, meskipun mekanismenya masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses dan responsif. Secara umum, sistem sudah cukup baik, namun perlu pengembangan untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas tindak lanjut.
8. Pembinaan dan pengawasan di RTH khususnya di Taman Pancing telah dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh pemerintah daerah. Pembinaan dilaksanakan berkala setiap bulan, sedangkan pengawasan dilakukan setiap hari oleh pengawas pertamanan melalui pemantauan langsung di lapangan. Pengawas juga berperan aktif dalam membantu operasional dan memberi arahan kepada petugas. Namun, masyarakat belum banyak mengetahui proses ini, meski menyadari pentingnya. Oleh karena itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran dalam menjaga RTH semakin meningkat.
9. Insentif dalam pengelolaan RTH Privat di Kabupaten Situbondo belum terdapat kebijakan insentif bagi pengelola RTH, baik privat maupun publik. RTH privat dikelola mandiri oleh pemilik, sementara pemerintah hanya berperan dalam pendataan dan dukungan terbatas. Petugas RTH publik juga hanya menerima gaji pokok tanpa insentif tambahan. Selain itu, informasi terkait kebijakan ini belum banyak diketahui. Padahal, pemberian insentif dinilai dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan kebijakan insentif untuk mendorong pengelolaan RTH yang lebih optimal.
10. Pendanaan pengelolaan RTH di Kabupaten Situbondo berasal dari APBD dan sebagian dukungan swasta, meskipun tidak merata. RTH Taman Pancing sepenuhnya dibiayai APBD, sedangkan beberapa RTH lain mendapat tambahan dari pihak swasta. Masyarakat umumnya belum mengetahui sumber pendanaan secara rinci, namun mengharapkan transparansi. Selain itu, partisipasi swadaya masyarakat dinilai dapat mendukung keberlanjutan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap RTH.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yaitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan RTH, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Keterlibatan ini penting agar pengelolaan RTH lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki. Selain itu, transparansi informasi terkait perencanaan, pengelolaan, dan pendanaan RTH juga perlu ditingkatkan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian RTH. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan, baik melalui peningkatan kapasitas petugas maupun pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, pengembangan dan pemerataan fasilitas RTH perlu terus dilakukan agar dapat dinikmati secara merata, dengan tetap memperhatikan kualitas, keberagaman, dan perawatan fasilitas yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi pengelola RTH serta meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas petugas lapangan. Penguatan sistem pelaporan yang responsif dan mudah diakses masyarakat juga perlu dikembangkan. Kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR dapat menjadi alternatif dalam mendukung pendanaan dan pengelolaan RTH. Dengan demikian, pengelolaan RTH di Kabupaten Situbondo diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

REFERENSI

Sumber Buku

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.

Dokumen Lain

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo Tahun 2013-2033.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.